



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Nama : JAUJI
Tempat/Tanggal lahir : Cempaka, tanggal 01 Maret 1974
Alamat : Sungai tiung RT 016 Rw 006 Kelurahan Sungai Tiung
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 19 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Register Perkara Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN Bjb, tanggal 19 Agustus 2016, telah mengajukan Permohonan Perubahan/ perbaikan nama dari Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Normina Sari pada tanggal 13 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama SITI SALMAH tempat lahir di Sungai Tiung tanggal 12 Nopember 2003 jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama MUHAMMAD ROBY MUBAROK, tempat lahir Sungai Tiung tanggal 25 Februari 2011 jenis kelamin Laki-laki, yang ketiga bernama LALA SALMA tempat lahir Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2015 jenis kelamin perempuan ;
3. Bahwa anak Pemohon yang ketiga bernama LALA SALMA tempat lahir Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2015 jenis kelamin perempuan tersebut telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 6372-LU-26102015-0028 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pemohon yang ketiga bernama LA'LA SALMA tempat lahir Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2015 jenis kelamin perempuan tersebut atas saran tuan guru nama anak tersebut agar diganti menjadi SALMA ZAFIRA ;
5. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama yang semula **LA'LA SALMA menjadi SALMA ZAFIRA** ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P .6 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-26102015-00286 atas nama LA'LA SALMA , selanjutnya disebut P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk kependudukan : 6372030103740002 atas nama JAUJI, selanjutnya disebut P- 4;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk kependudukan : 6372035006820003 atas nama normina sari , selanjutnya disebut P- 3;
4. Foto copy Kutipan akta nikah Nomor: 143/17/VIII/2002 selanjutnya disebut P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 6372030601110007 tanggal 5 JANUARI 2016 atas nama Kepala Keluarga JAUJI selanjutnya disebut P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat bukti P-1 P-2, P-3, P-4 dan P-5 surat bukti berupa fotocopy tertanda tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan untuk P-6 aslinya, oleh karenanya surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ISTIANAH :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keluarga jauh ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Normina Sari ;
- Bahwa Anak pemohon 3 (tiga) orang yang bernama SITI SALMAH tempat lahir di Sungai Tiung tanggal 12 Nopember 2003 jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama MUHAMMAD ROBY MUBAROK, tempat lahir Sungai Tiung tanggal 25 Februari 2011 jenis kelamin Laki-laki, yang ketiga bernama LA'LA SALMA tempat lahir Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2015 jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diperbaiki akte kelahirannya bernama LA'LA SALMA akan diganti menjadi SALMA ZAFIRA ;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan untuk membetulkan nama anak dalam akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya bernama La'La Salma karena maknanya jelek, yang mana La'la itu artinya tidak sedangkan Salma artinya selamat dan juga sarag dari Ustad;

2. Saksi SITI FATIMAH YANTI ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Normina Sari ;
- Bahwa Anak pemohon 3 (tiga) orang yang bernama SITI SALMAH tempat lahir di Sungai Tiung tanggal 12 Nopember 2003 jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama MUHAMMAD ROBY MUBAROK, tempat lahir Sungai Tiung tanggal 25 Februari 2011 jenis kelamin Laki-laki, yang ketiga bernama LA'LA SALMA tempat lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2015 jenis kelamin perempuan ;

- Bahwa anak Pemohon yang akan diperbaiki akte kelahirannya bernama LA'LA SALMA akan diganti menjadi SALMA ZAFIRA supaya menjadi anak yang baik ;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan untuk membetulkan nama anak dalam akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya bernama La'La Salma karena maknanya jelek, yang mana La'la itu artinya tidak sedangkan Salma artinya selamat dan juga sarag dari Ustad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas Pemohon dengan ini menerangkan:

- Bahwa Pemohon benar akan mengganti nama anak pemohon yang bernama LA'LA SALMA menjadi SALMA ZAFIRA ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Banjarbaru memberikan PENETAPAN perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, ISTIANNAH **dan saksi SITI FATIMAH YANTI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Normina Sari pada tanggal 13 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama SITI SALMAH tempat lahir di Sungai Tiung tanggal 12 Nopember 2003 jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama MUHAMMAD ROBY MUBAROK, tempat lahir Sungai Tiung tanggal 25 Februari 2011 jenis kelamin Laki-laki, yang ketiga bernama LA'LA SALMA tempat lahir Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2015 jenis kelamin perempuan ;
3. Bahwa benar anak Pemohon yang ketiga bernama LA'LA SALMA tempat lahir Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2015 jenis kelamin perempuan tersebut telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 6372-LU-26102015-0028 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa benar anak pemohon yang ketiga bernama LA'LA SALMA tempat lahir Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2015 jenis kelamin perempuan tersebut atas saran ustad nama anak tersebut diganti menjadi SALMA ZAFIRA oleh karena makna dari La'la kurang bagus yaitu tidak sedangkan Salma artinya selamat ;
5. Bahwa benar Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akte kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akte kelahiran anak tersebut harus harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomicili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri oleh penduduk/ Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perubahan nama dalam Akta Kelahiran, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6372-LU-26102015-0028 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Catatan Sipil Banjarbaru yang semula bernama LA'LA SALMA menjadi SALMA ZAFIRA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **29 Agustus 2016** oleh **VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru. PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSYONO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KUSYONO,S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan sidang+PNBP-----	Rp. 75.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
5. Meterai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
WAKIL PANITERA ,

BUDIYAN NOOR,SH
NIP. 19720917 199403 1 001